

MEMBUMIKAN “DEKLARASI KAIRO” DI INDONESIA: Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Keluarga

Agus Dedi Putrawan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Mataram
agusdediputrawan@gmail.com

Abstract

It has become a world agreement and part of Indonesian constitution, the position of human rights in the Islamic discourse is still debatable. Pros and cons are still going on, especially in the matter of right to freedom of religion and belief, including the right to get out of religion and the right not to be religious. Right to freely choose a partner including the right to mate with other religions and the right for same sex couple marriage, and the right to life. Bringing human rights in Indonesia is not as easy as turning the palm of the hand since human rights in Indonesia are very complex and law is still not able to provide protection to victims of human rights, concepts and standardization, the media does not support the proclamation of human rights, public services have not been optimal, customs sometimes legalized violence, poverty issues and erroneous interpretation of religious teachings. These were all wrapped up in a patriarchal culture. This paper will discuss more on Cairo Declaration, specifically article 7 (on the rights of children and families) and the things associated with it. Cairo Declaration, article 7 consists of: 1) At birth, every child has the right of parents, communities and countries to be given the maintenance, care and education materials, health and morals. The fetus and the mother must also be kept and given special attention. 2) The parents and that such capacity they have the right to choose the kind of education they want for their children, provided that they take into consideration the interests and future of the children in accordance with ethical values and Sharia. 3) Both parents have certain rights from their children, and relatives have rights of their relatives, in accordance with Sharia.

Key Words:

Human rights, Cairo declaration, Children and family,
Indonesia constitution

MEMBUMIKAN “DEKLARASI KAIRO” DI INDONESIA: Perlindungan Terhadap Hak Anak dan Keluarga

Abstrak

Telah menjadi kesepakatan dunia dan bagian dari Konstitusi UUD 1945, posisi HAM (Hak Asasi Manusia) dalam wacana keislaman masih *debatable*. Pro-kontra masih terjadi, terutama dalam soal: Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak untuk keluar dari agama, dan hak untuk tidak beragama. Hak bebas memilih pasangan, termasuk hak untuk kawin dengan agama lain, dan hak kawin sejenis, dan hak atas hidup. Membumikan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, hal ini dikarenakan HAM di Indonesia sangat kompleks, dan faktor-faktor hukum masih belum mampu memberikan perlindungan kepada korban HAM, konsep dan standarisasi, media kurang mendukung pemberitaan HAM, pelayanan publik belum optimal, adat istiadat terkadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.

Tulisan ini akan lebih banyak membahas Deklarasi Kairo, khusus pasal 7 (tentang hak-hak anak dan keluarga) dan hal-hal terkait dengannya. Deklarasi Kairo, pasal 7 yang berisikan. (A) Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orangtua, masyarakat dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus. (B) Orangtua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat. (C) Kedua orangtua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Deklarasi Kairo, Anak dan Keluarga,
UUD 45

A. Pendahuluan

HAM adalah hak yang mendasar dan melekat pada diri manusia, sesuai dengan kodratnya. HAM selalu bersifat Universal. "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."¹ Meski telah menjadi kesepakatan dunia dan menjadi bagian dari Konstitusi UUD 1945, posisi HAM (Hak Asasi Manusia) dalam wacana keislaman masih *debatable*. Pro-kontra masih terjadi, utamanya dalam soal: Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk hak untuk keluar dari agama, dan hak untuk tidak beragama. Hak bebas memilih pasangan, termasuk hak untuk kawin dengan agama lain, dan hak kawin sejenis. Hak atas hidup, karenanya hukuman mati dilarang.²

Membumikan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memang tidak se-gampang membalikkan telapak tangan, Faktor penyebab sulitnya penegakan HAM di Indonesia sangat kompleks dan satu dengan lainnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban HAM, konsep dan standarisasi, media kurang mendukung pemberitaan tentang HAM, pelayanan publik belum optimal, adat istiadat terkadang melegalkan kekerasan, persoalan kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarki.

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan

¹Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

²Marzuki Wahid, Quo Vadis Pembelajaran Ham dan Syari'ah di PTAI?. uii-pusat-studi-islam-makalah-pembicara-fgd-pembelajaran-ham-dan-syariah-marzuki-wahid diakses; 10/26/2009. PDF.

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.³

B. HAM dalam Deklarasi Kairo

Pada tahun 1991 di Kairo, dalam pertemuan internasional negara-negara Islam di Kairo yang dihadiri oleh para menteri luar negeri, telah disahkan Deklarasi Kairo yang sebagai bentuk tandingan dari Deklarasi Universal HAM dari PBB tahun 1948. Yang sebelum Deklarasi Kairo ini terdapat Deklarasi Universal HAM dalam Islam tahun 1981, kedua Deklarasi ini terinspirasi dari Piagam Madinah⁴ yang dibuat oleh Muhammad Saw. Dalam sejarahnya akan terlihat pola seperti ini, Abad 7 M Piagam Madinah, Khutbatul Wada', Hadits-Hadits Nabawy. Pada tahun 1948 Deklarasi Universal HAM PBB lahir, Tahun 1990 Deklarasi Kairo HAM dalam Islam, Pada tahun 1999 Amandemen UUD 1945 & UU No. 39/1999. Namun dalam perkembangannya, masyarakat Indonesia tidak mengetahuinya Deklarasi Kairo ini, maka sangat penting kiranya dalam pembahasan ini penulis tawarkan deskripsi tentang Deklarasi Kairo khususnya pasal 7 ayat 1 sampai 3.

Akibat dari ketidak pastian atau ketegasan atas hak-hak anak di Indonesia yang sampai saat ini masih bersifat fisik saja, maka mendesak kiranya untuk dikenalkan, dialami, disosialisasikan, dipromosikan

³Konvensi tentang Hak-hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

⁴Institution of Madina, merupakan kesepakatan dari berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di madinah pada waktu itu khususnya untuk kaum muslimin dengan orang-orang yahudi yang memang sudah ada di sana sebelum datangnya Rasul. Piagam Madinah ini meletakkan beberapa prinsip dasar yang sangat penting bagi sebuah negara modern. Piagam madina ini sebagai peletak dasar dari hak asasi manusia universal "human right", diantanya yang pertama kesepakatan tentang perlindungan terhadap nyawa, kedua, kesepakatan tentang perlindungan terhadap hak milik, harta benda (property). Ketiga, kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Azumardi Azra dalam Demokrasi Project.

dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di Indonesia. Komnas perlindungan anak dan pemerintah hanya melindungi anak ketika menyangkut tentang atau timbul kasus tentang “kriminalitas” kepada/ oleh anak, sedangkan hak yang berbentuk non fisik seperti kesejahteraan, perlindungan, pendidikan, perkembangan dan lain-lain, tidak ada ketegasan atas implementasiannya, terbukti meskipun banyak kementerian yang didirikan, banyak anggaran dicanangkan, banyak undang-undang yang disahkan, banyak NGO, namun tetap saja anak selalu dikomoditikan sebagai pemicu proyek-proyek fiktif oknum-oknum yang berkepentingan.

Deklarasi Kairo ini hadir bukan saja sebagai saingan atas dokumen HAM yang diproduksi oleh PBB atas dasar universalitasnya, namun juga mengakomodir umat Islam, sebab di dalam Islam sendiri HAM terlebih khusus penghargaan terhadap perempuan dan hak-hak anak sangat dijunjung tinggi. Ajaran HAM dalam Islam hadir jauh sebelum dokumen PBB lahir. Islam membebaskan anak dari pembunuhan (mengubur hidup-hidup anak perempuan), diskriminasi, sebab anak adalah amanah dari Allah SWT, yang dengannya melekat tanggung jawab orangtua. Anak adalah generasi penerus di masa depan peradaban manusia dipertaruhkan.

C. Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 1

“Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orangtua, masyarakat dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diberi perhatian khusus.”(Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 1).

Dalam al-Quran telah banyak diceritakan tentang anak-anak yang dibunuh, membinasakan mereka:

“Sebahagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Ibrahim a.s. pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Isma’il. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya, rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, padahal

alasan yang sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda.”⁵

1. Anak Memiliki Hak dari Orangtua

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *Ma’ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Al Baqarah:233).⁶

Menjadi orangtua memang tidak mudah, apalagi orangtua (baru), mereka sering mengalami tekanan seiring dengan kelahiran bayi. Orangtua (baru) akan kekurangan tidur, merasa lelah, menghadapi tugas yang tiada habis-habisnya, kebutuhan, susu, gizi, tangisan, dan lain sebagainya.⁷ Anak memiliki hak dalam keluarga, masyarakat dan negara, untuk menghindari terciptanya “anak rawan”⁸ maka aplikasi tentang hak-hak anak baik melalui konvensi-konvensi PBB maupun Deklarasi Kairo harus dijalankan dan sifatnya sangat mendesak.

⁵Terjemahan (Al-Quran Digital) Firman Allah, Yang artinya “Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (Qs. Al An’aam:137). Lihat juga, Al An’aam: 140, 151., An Nahl: 58, 59., Al Mumtahanah: 12., At Takwiir: 8, 9.

⁶Qs,Al Baqarah. Lihat juga Qs.Ath Thalaaq: 6,

⁷Paul dan Tania Wilson, *Ibu Tenang Bayi Pun Tenang Teknik Praktis Menenangkan Bayi dengan Menenangkan Diri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 7.

⁸“Anak rawan sebenarnya adalah sebuah ungkapan terhadap kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan kultur, maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.” Lihat. Bagong Suyanto, *masalah sosial anak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 3.

Berbicara tentang hak anak,⁹ ada berbagai hal yang mengitarinya termasuk diskriminasi terhadap anak (*Child Abuse*), pemenuhan hak-hak anak dan lain sebagainya. *Child Abuse* ini juga terdiri dari: pekerja anak, anak-anak yang dilacurkan, anak jalanan dan anak terlantar,¹⁰ anak perempuan korban pelecehan dan pelecehan seksual, perdagangan anak, penculikan anak, anak korban fedofilia, anak pengusian,¹¹ anak putus sekolah dan lain-lain.¹²

Di Indonesia, berbicara hak anak sangat pelik untuk di selesaikan, "*it's complicated, Indonesia is full of such improbable moments*"¹³ hak anak selalu menjadi isu yang tidak masuk dalam ruang publik masyarakat, negara tertutup oleh maraknya pergantian kekuasaan (pemilu), isu BBM, ekonomi, politik, budaya, agama. Baru setelah serangkaian-serangkaian kasus timbul ke permukaan di-*blow up* media terkait anak

⁹Hak asasi anak: Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (Convention On The Right of The Child): (1) Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak; (2) Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup; (3) Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak; (4) Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap; (5) Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama; (6) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual; (7) Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya; (8) Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan, (9) Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin; (10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak. lihat juga. Deklarasi Kairo pasal tujuh tentang hak anak dan keluarganya.

¹⁰Muchammadun, Yayasan Peduli Anak: Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Lombok, NTB. Jurnal *transformasi* (LPM IAIN Mataram). Volume 07, Nomer 1, Januari-Juni 2011.

¹¹Kondisi penampungan yang mereka tempati - ruangan bersekat dan sempit yang dipisahkan oleh terpal atau kain bekas - memang sangat tidak layak bagi tumbuh kembang anak-anak. Berita tentang pengungsian warga Ahmadiyah di Lombok NTB. Yayasan Denny JA, untuk Indonesia Tanpa Diskriminasi. File PDF.

¹²<http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights?id=1011016&n1=3&n2=78.akses>, 19/12/2014.

¹³Elizabeth Pisani, *Indonesia Etc: Exploring the Improbable Nation*. (New York & London: W.W. Norton & Company, 2014). 1.

(pelecehan seksual, mutilasi, fedofilia, bayi dibuang, perdangan anak, anak jalanan dan lain-lain) baru mereka sadar setiap detiknya mereka melakukan pembiaran ditengah-tengah masyarakat. Beberapa situasi dalam anak rawan atau *Children In Need Of Special Protection* (CNSP) yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana yang ditulis Irwanto, 1999:

"Pertama, jika anak berada dalam lingkungan di mana hubungan antara anak dan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli/menelantarkan..... *Kedua*, jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata..... *Ketiga*, jika anak berada dalam ikatan kerja baik formal maupun non formal di mana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu kemudian tidak memperoleh perhatian perhatian dan perlindungan yang memadai... *Keempat*, jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung resiko kerja tinggi.... *Kelima*, jika anak terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif... *Keenam*, jika anak dalam kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orangtuanya rentan terhadap perlakuan diskriminatif. *Ketujuh*, anak yang karena status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminasi, *Kedelapan*, jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya."¹⁴

Menyangkut hak anak dalam keluarga, orangtua dua kewajiban yang biasanya diterapkan kepada anak. Pertama, *Child Protection*, bagaimana orangtua berperan melindungi *"protect"* anak dari pengaruh luar, perlindungan terhadap apa yang mereka kerjakan, pergaulan mereka, segala hal yang membahayakan. Namun konsep *Child Protection* ini memiliki beberapa kelemahan di antaranya; sikap orangtua yang *super protect* mengakibatkan anak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, biasanya mereka akan termarginalkan dari pergaulannya "anak mami" mereka terkadang diejek-ejek oleh temannya, mereka akan selalu

¹⁴"Irwanto, 1999, dalam konvensi Vol. III No. 3 April 1999" lihat. Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 4-5.

merasa lemah. Ironisnya akibat proteksi yang keterlaluan, anak akan memberontak kemudian mulai berani melanggar peraturan-peraturan orangtua mereka.

Kedua, *Child Libration*, dalam kondisi ini anak diberikan kebebasan mengeksplorasi diri mereka, beradaptasi dengan lingkungan, mereka cenderung merasa kuat, memiliki banyak teman. Namun *Child Libration* ini juga memiliki beberapa kelemahan di antaranya; ketika anak sudah diluar kontrol orangtua maka hal-hal negatif dari lingkungan menyertainya seperti pergaulan bebas, minum-minuman keras, narkoba, kriminal, dan lain sebagainya.

Dari dua model di atas, perlu adanya penyatuan bukan pemisahan, karena orangtua hari ini cenderung memakai salah satu dari model *parenting* di atas. Komparasi dari *Child protection* dan *Child Liberation* inilah yang akan melahirkan konsep ideal dalam merawat anak.

2. Anak Memiliki Hak dari Masyarakat

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Qs. Al Baqarah: 220.¹⁵ Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.¹⁶

Ketika kasus anak di-*blow up* oleh media banyak dari masyarakat terketuk hatinya, berita tentang anak jalanan yang sekarat di bawah kolong jembatan, kasus penculikan anak, kasus pembuangan anak di tong sampah, anak-anak dalam lokasi pengungsian, lokasi konflik, dan lain sebagainya mendorong hati nurani masyarakat untuk perduli, entah dengan cara mendonasi sebagian harta, ikut berperan mengawasi diskriminasi terhadap anak, ikut merawat anak rawan korban kekerasan,

¹⁵Lihat juga. Qs.Al Baqarah: 220. An Nisaa': 2, 6, 8, 10, 36,

¹⁶Qs. Adh Dhuha: 9

berdemonstrasi manyauarakan hak-hak anak, maupun membuat panti asuhan. Inilah beberapa bentuk keperdulian yang dapat dilihat.

Masyarakat bertanggung jawab atau tumbuh kembang anak, bagaimana pun mereka adalah generasi penerus, omset masa depan untuk peradaban manusia, baik bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnmya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.

3. Anak Memiliki Hak dari Negara

Negara Indonesia telah menjamin hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B ayat 2, berbunyi; "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Secara universal, hak-hak anak juga memiliki posisi yang tinggi, Kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.¹⁷

¹⁷Konvensi tentang hak-hak anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Lihat juga UHDR pasal 28 yang berbunyi; "setiap orang berhak atas pendidikan, dan pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada pendidikan dasar. Pendidikan dasar bersifat *compulsory*. Pendidikan teknik, kejuruan, profesi, dan pendidikan yang lebih tinggi harus dapat dimasuki oleh semua orang berdasarkan kemampuan masing-masing. Ace Suryadi, Pendidikan Indonesia Mnuju 202 "Outlook: Permasalahan, Tantangan, & Alterenatif Kebijakan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 4.

Lagi-lagi di Indonesia, bagaimana pun hak-hak secara universal dijunjung tinggi, namun masih belum sampai kepada penerapannya yang optimal, negara dan sebagian besar lembaga-lembaga yang *concern* terhadap anak masih terbentur tendensi-tendensi budaya, suku, adat istiadat, agama dan lain-lain. Negara hanya bertindak ketika anak sudah mengalami diskriminasi, timbul dalam wacana kriminalitas, belum sampai pada pencegahan meskipun undang-undang sudah menjaminnya namun mengandung multi-tafsir dan cenderung dipolitisir oleh oknum-oknum yang mengambil keuntungan di baliknya.

D. Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 2

“Orangtua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat.”(Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 2)

Dalam al-quran banyak diceritakan tentang Kewajiban anak-anak terhadap orangtua di antaranya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia” (Al Israa’: 23)¹⁸

Orangtua, walau bagaimanapun memiliki pengalaman lebih banyak dari pada anaknya, sehingga sangat wajar apabila mereka memilihkan

¹⁸Lihat juga; “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: «Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.» (Qs.Al Ahqaaf: 15).

pendidikan yang prospek bagi anaknya. Mereka merawat, mendidik dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, menyaksikan tumbuh kembang anak mereka hingga seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka. Namun dengan catatan asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak-anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat.

Banyak orangtua karena egoisme-nya, memaksa anak untuk mengikuti orangtua untuk mengambil pendidikan kedokteran misalkan, atau ke-guruan, tanpa kemudian mempertimbangkan jiwa dan minat anak mereka sesungguhnya. Inilah yang salah sesungguhnya, tugas orangtua hakikatnya adalah pendidik dalam keluarga, memberi dorongan positif pada anak, memberikan motivasi.¹⁹ Fungsi orangtua sebenarnya sebagai patner bagi anak, hubungan yang seharusnya terjalin ketika berkomunikasi antara orangtua dan anak adalah *patnership*, hal ini akan memudahkan *share* pengalaman, keterbukaan, keakraban, dan harmonisasi. Allah berfirman yang artinya:

“Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS Luqman:13).

Di Indonesia hari ini, masih menggunakan pola komunikasi budaya patrimonial, di mana seluruh kekuasaan mengalir langsung dari ayah. Tidak terdapat intruksi, protes, sharing, selalu “apa kata” ayah adalah segala-galanya. Ini yang menyebabkan proses perkembangan anak selalu terhambat, dihambat oleh pengekangan-pengekangan, pembatasan-pembatasan atau ke-tidak bolehkan terhadap sesuatu.

Dalam delarasi kairo, orangtua berhak untuk memilih apa yang terbaik untuk anaknya namun sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat. Sudah jelas, hak orangtua juga dibatasi oleh nilai-nilai etika (antitesis dari pengekangan), kemudian dibatasi oleh syariat

¹⁹Jim Taylor, *Memberi Dorongan Positif Pada Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), xxi.

(belum tentu baik menurut orangtua, baik pula terhadap anak), tanpa mempertimbangkan *Maqasidus Syai'ah*-nya.

E. Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 3

“Kedua orangtua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat.”(Deklarasi Kairo Pasal 7 Ayat 3).

Sudah jelas sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa kedua orangtua memiliki hak-hak tertentu dari anak-anak mereka sesuai dengan syariat, yakni; .hak untuk ditaati, “taatilah kedua orangtua”²⁰. Kemudian yang perlu dibahas dalam pembahasan berikutnya adalah kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka, sesuai dengan hukum-hukum syariat. Dalam pembahasan tentang kerabat, ada beberapa hal yang terkait di dalam al-quran di antaranya tentang rizki dan yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada permulaan Islam.

“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.” (Qs. Ar Rum: 38)

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)

²⁰Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: «Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.» (Qs.Al Ahqaaf 15).

di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Al Anfaal: 75)

Jelas, di dalam Islam, untuk menentukan hak waris selalu menentukan hubungan kekerabatan, di tentukan mulai dari anak-anaknya, istrinya, keluarga dekatnya. Kemudian untuk memberi sedekah misalnya harus mengutamakan kerabat terdekat, harus pastikan dulu kerabat terdekat baru kemudian orang lain.

“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Qs. An Nuur: 22).

Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar r.a. bahwa dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri ‘Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema’afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu.²¹

F. Penutup

Memperkenalkan Deklarasi Kairo kepada orang Indonesia sangatlah penting, bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, akan tetapi lebih karena hak asasi yang dilahirkan PBB tidak secara konverhensif diterapkan di Indonesia. Ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, Faktor penyebab sulitnya penegakan HAM di Indonesia sangat kompleks dan satu dengan lainnya saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain, perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban HAM, konsep dan standarisasi, media kurang mendukung pemberitaan tentang HAM, pelayanan publik belum optimal, adat istiadat terkadang melegalkan kekerasan, persoalan

²¹Terjemahan (Al-Quran Digital).

kemiskinan, interpretasi yang keliru pada ajaran agama, yang semua itu terbungkus dalam budaya patriarkhi.

Banyak kasus-kasus pelanggaran ham satu per-satu bermunculan, dan penggiat ham pun kualahan karena harus berhadapan langsung dengan pemerintah. Banyak dampak dari hak-hak anak yang tidak terpenuhi seperti; anak jalanan, human trafiking, seks komersial anak, kekerasan, kemiskinan, kurang gizi, dan lain sebagainya. Betapapun banyak kementerian yang membidangi masalah kesejahteraan anak, tetap saja tidak pernah mampu meminimalisir karena cenderung isu tentang anak dianggap komoditi empuk (proyek besar).

Deklarasi Kairo menggambarkan bahwa persoalan anak bukan saja persoalan orangtua, tapi juga tanggung jawab kerabat, masyarakat baru kemudian urusan negara. Semua elemen masyarakat beretanggung jawab untuk mempersiapkan generasi-generasi unggulan di masa depan. Semua orang ambil bagian dalam pemenuhan hak-hak anak, baik anak "rawan" maupun anak-anak dalam kehidupan akademisi. Akhirnya Deklarasi Kairo hadir, menawarkan solusi, ia merupakan pengaplikasi ajaran-ajaran syariat yang lebih mengakomodir semua golongan. Deklarasi kairo terinspirasi dari Piagam Madinah Abad 7 M Khutbatul Wada', Hadist-Hadist Nabawy. Sehingga cocok dipakai di Indonesia dengan masyarakatnya yang plural dan multikultural

Daftar Pustaka

- Irwanto, "Masalah Sosial Anak", dalam Jurnal *Konvensi* (Vol. III No. 3 April 1999).
- Konvensi tentang hak-hak anak, (Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989)
- Muchammadun, "Yayasan Peduli Anak: Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Lombok NTB". Jurnal *Transformasi* LPM IAIN Mataram, (Vol. 07, Nomer 1, Januari-Juni 2011)

- Paul dan Wilson, Tania, *Ibu Tenang Bayi Pun Tenang Teknik Praktis Menenangkan Bayi dengan Menenangkan Diri* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Pisani, Elizabeth, *Indonesia Exploring the Improbable Nation* (New York & London: W.W. Norton & Company, 2014)
- Suryadi, Ace, *Pendidikan Indonesia Menuju 202 "Outlook: Prmasalahan, Tantangan, & Alternatif Kebijakan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014)
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Taylor, Jim, *Memberi Dorongan Positif Pada Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
- Undang-Undang tentang HAM (Nomor 39 Tahun 1999)
- Wahid, Marzuki, "PDF Quo Vadis Pembelajaran Ham dan Syari'ah di PTAI". [uui-pusat-studi-islam-makalah-pembicara-fgd-pembelajaran-ham-dan-syariah-marzuki-wahid](http://www.uui-pusat-studi-islam-makalah-pembicara-fgd-pembelajaran-ham-dan-syariah-marzuki-wahid). diakses; 10/26/2009.
- <http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/children-s-rights?id=1011016&n1=3&n2=78>.akses, 19/12/2014.